

# SKRIPSI

## ANALISA PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI WUJUD PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE)

Per 101/05

Fat

a




OLEH :

**RIZA FATHONI**

**NIM. 030015096**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**ANALISA PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
SEBAGAI WUJUD PRINSIP KEHATI-HATIAN  
(PRUDENTIAL PRINCIPLE)**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**




**Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**  
NIP. 131999627

**Penyusun,**



**Riza Fathoni**  
NIM. 030015096

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Dari Uraian pembahasan mengenai permasalahan di dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada bank umum, bank perkreditan rakyat dengan prinsip syariah maupun bank syariah itu sendiri didasari oleh beberapa landasan hukum, antara lain dari Al Qur'an, Hadits dan hukum positif kita melalui Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan dengan disertai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia, antara lain PBI No. 6 / 24/ PBI/ 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6 / 17/ PBI/ 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Dalam dunia perbankan, baik bank umum atau bank perkreditan rakyat, bank konvensional ataupun bank syariah, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standards*. Penetapan rambu-rambu kesehatan perbankan itu bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya, yang menggunakan dana masyarakat dan dana pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat. Secara tegas Undang-

undang perbankan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2), menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan hal tersebut, dijabarkan pula pada pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa “dalam memberikan dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Sehingga dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan agar tidak merugikan bank dan nasabah, perlu diperhatikan kemauan pengelola untuk membayar kembali pokok pinjaman dari pembiayaan dan kemampuan pengelola untuk mengerjakan proyek sehingga dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk dapat mengetahui kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan, maka bank harus melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan itu sendiri merupakan wujud dari adanya prinsip kehati-hatian bank yang meliputi penilaian mendalam terhadap 5 faktor dari pengelola itu, yaitu faktor-faktor *character, capital, capacity, conditions*, dan *collateral*, yang disebut dengan *The Five C's*.

## II. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini ada beberapa hal yang dirasakan perlu dalam kaitannya dengan bank syariah, antara lain:

1. Mengenai landasan hukum positif perbankan syariah, dirasakan sangat perlu adanya perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Walaupun Undang-Undang Perbankan telah bersikap positif terhadap prinsip syariah melalui Peraturan-peraturan Bank Indonesia akan tetapi masih ada peraturan yang terkesan memaksakan untuk dilakukannya produk bank syariah pada bank konvensional atau bank perkreditan rakyat dengan prinsip syariah. Paling tidak penulis berharap dengan adanya undang-undang perbankan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, semua kegiatan yang berhubungan dengan perbankan syariah itu sendiri, baik mengenai kebijakan-kebijakan, produk-produk bank syariah maupun pelaksanaannya akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum yang kuat.
2. Dalam analisa pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank selaku shahibul mal sebagai perwujudan dan pemenuhan dari prinsip kehati-hatian bank harus benar-benar dilakukan secara mendalam dengan penyusunan laporan analisa yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan mengenai pembiayaan mudharabah tersebut. Laporan harus dapat menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan data calon mudharib dan usahanya yang telah berjalan maupun usaha yang akan dibiayai shahibul mal, hal ini berkaitan dengan kelayakan

dari calon mudharib itu sendiri dalam menggunakan/ mengelola biaya yang akan diberikan oleh shahibul mal di dalam usaha calon mudharib tersebut. Analisa pembiayaan yang dilakukan juga harus dilakukan dengan penilaian secara obyektif dan lepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan pembiayaan.

Dikarenakan pada awalnya analisa pembiayaan ditujukan pada produk bank konvensional, maka tidak kalah pentingnya dalam suatu analisa pembiayaan mudharabah atau produk pembiayaan dengan prinsip syariah lainnya, shahibul mal wajib memasukkan aspek penilaian yang disyaratkan oleh prinsip syariah, yang tidak terdapat dalam bank konvensional, misalnya harus disertakan pula mengenai pembatasan-pembatasan usaha yang dapat dibiayai oleh bank dengan prinsip syariah dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan prinsip syariah itu sendiri.